



## P U T U S A N

NOMOR : 63/G.TUN/2010/PTUN-MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Nomor 1, Makassar, dengan *acara biasa*; telah *menjatuhkan* putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**PT.SAMUDERA REJEKI PERKASA**, Beralamat di **Kompleks Perkantoran Kelapa Gading**, Jalan Kelapa Hibrida Raya, Blok PF 18, Nomor 32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang berdasarkan Akta Nomor 15, Tanggal 6 Pebruari 2009 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Samudera Rejeki Perkasa dan Akta Nomor AHU-14156.AH.01.02/2009., Tanggal 20 April 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh : -----

N a m a	: <b>SUWANDI</b> .-----
Warganegara	: Indonesia.-----
Pekerjaan	: <b>Wiraswasta dengan Jabatan selaku Direktur.</b> -
Beralamat di	: <b>Banjar Wijaya BE / 23, RT. 003, RW. 12, Kelurahan Paris Tangerang.</b> ----

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktober 2010, memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a	: <b>THAMRIN A.ACHMAD, SH.</b> -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Pekerjaan	: <b>Advokat / Konsultan Hukum</b> -----
Berkantor di	: <b>Jalan Boulevard F.36., Lt. 2., Panakkukang, Makassar.</b> -----
2. N a m a	: <b>M.SUHRI BURHAN, SH.</b> -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan	:	Indonesia. -----
Pekerjaan	:	Advokat / Konsultan Hukum.-----
Berkantor di	:	Jalan Boulevard F.36., Lt. 2., Panakkukang, Makassar.-----
1. N a m a	:	M.YASIN JAMALUDDIN,SH.. -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia. -----
Pekerjaan	:	Advokat / Konsultan Hukum.-----
Berkantor di	:	Jalan Boulevard F.36., Lt. 2., Panakkukang, Makassar.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

**LAWAN** ... ke halaman 2

## **LAWAN**

1.Nama Jabatan	:	BUPATI MAMUJU.-----
Tempat: Kedudukan di	:	Jalan Sukarno-Hatta., Nomor 1., Kota Mamuju.-

yang dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tertanggal 16 Nopember 2010., Nomor 049/388/XI/2010 memberi kuasa kepada : -----

a. N a m a	:	MUHAMMAD HATTA, SH. -----
Kew arga nega raan	:	Indonesia. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peke rjaan	: Advokat / Kuasa Hukum Pemkab Mamuju ; -----
Berk antor di	: Jalan <b>Sukarno-Hatta</b> , Nomor <b>1</b> , Kota <b>Mamuju</b> ; ---
b. N a m a	: <b>DRS ARTIS EFENDI, M.AP.</b> -----
Kew arga nega raan	: Indonesia. -----
Peke rjaan	: <b>Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju</b> ; -----
Berk antor di	: Jalan <b>Sukarno-Hatta</b> , Nomor <b>1</b> , Kota <b>Mamuju</b> ; ---
c. N a m a	: <b>MUHAMMAD IHSAN, SH.</b> -----
Kew arga nega raan	: Indonesia. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peke rjaan	: <b>Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Mamuju ;</b> -----
Berk antor di	: <b>Jalan Sukarno-Hatta., Nomor 1., Kota Mamuju ; ---</b>

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT ;**

2. **PT.Mandiri Mining Corporindo.,** Beralamat di **Jalan Raya Ratna, Jati Bening, Park A-6, Bekasi,** yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

N a m a	:	<b>IR.HIROSHI ARIFUDDIN.</b> -----
Warganegara	:	Indonesia.-----
Pekerjaan	:	<b>Wiraswasta</b> dengan <b>Jabatan</b> selaku <b>Direktur Ut</b> -----
Beralamat di	:	<b>Jalan Raya Ratna, Jati Bening, Park A-6, Bekasi.-</b>

yang dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus,** tertanggal **8 Desember 2010,** memberi kuasa kepada : -----

a. N a m a	:	<b>SUHENDRO, SH.</b> -----
Kew argan egara an	:	Indonesia. -----
Peke rjaan	:	<b>Advokat</b> -----
Berk antor di	:	<b>Kantor HENDRO &amp; CO Advocates, Receiver &amp; Administrator For Bankruptcy., Jalan Batuputih, Nomor 57, Makassar.</b> -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. N : a m a	: ANDI FASMAN HERMAN, SH. -----
Kew argan egara an	: Indonesia. -----
Peke rjaan	: Advokat -----
Berk antor di	: Kantor <b>HENDRO &amp; CO Advocates, Receiver &amp; Administrator For Bankruptcy.</b> , Jalan <b>Batuputih</b> , Nomor <b>57</b> , <b>Makassar.</b> -----

Untuk ... ke halaman 3

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

## **Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :**

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** Nomor : **63/PEN.K/G.TUN/2010/P.TUN.Mks**, tanggal **4 Nopember 2010**, tentang **penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini** ;-----

Telah membaca **Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis**, tertanggal **4 Nopember 2010**, Nomor : **63/PEN.H/G.TUN/2010/P.TUN.Mks**, tentang **Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum** ; -----

Telah membaca **Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**, tertanggal **18 Nopember 2010**, Nomor : **63/PEN.H/G.TUN/ 2010/P.TUN.Mks**, tentang **Hari Sidang yang terbuka untuk umum** ;-----

Telah membaca **berkas perkara, bukti-bukti dan mendengar keterangan dari para pihak di persidangan** ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Nopember 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 63/G.TUN/2010/PTUN-Mks dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 18 Nopember 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ----  
Obyek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo (bukti P.1) ;-----
- Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan operasi produksi Batuan bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau (bukti P.2) ;-----
- Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang persetujuan izin Usaha (IUP) eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa (bukti P.3) ;-----

Adapun dasar-dasar dan gugatan Penggugat akan diuraikan sebagai berikut :----

## Dalam Penundaan : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Makassar, ada hak Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat ;-----

2 ... ke halaman 4

2. Ketiga obyek gugatan Tata Usaha Negara yang di sebutkan Penggugat tersebut diatas, di terbitkan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan / WIUP (Lokasi Tambang) yang izin Usaha Pertambangannya atau IUP-nya di pegang Penggugat, seluas 8460 Ha ;-----
- Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila ketiga obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana di sebutkan pada angka 1 diatas tetap dilaksanakan. Adapun fakta-fakta yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu :-----
  1. Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2008 sampai bulan Maret tahun 2010 Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.899.694.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), untuk kegiatan survey dan Drilling wilayah izin usaha pertambangan bijih mangan tersebut (Bukti P.4) ;-----
  - Bahwa pada tanggal 14 November 2010 ada Kapal Golden Ever berbendera kebangsaan China merapat di Dermaga Pelabuhan belang-belang yang sudah siap melakukan pengapalan perdana batuan bijih mangan yang diangkut ke Pelabuhan Belang-Belang oleh PT. Mandiri Mining Corporindo padahal bijih mangan tersebut berasal dari wilayah izin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan yang di pegang Penggugat (Bukti **Foto** bertanda **P.5**) ;-----

4. Bahwa apabila ketiga obyek gugatan tersebut tidak di tangguhkan pelaksanaannya, maka akibatnya bagi Penggugat adalah :-----

1. Penggugat menderita kerugian materil karena telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.899.694.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

. Penggugat menderita kerugian sebab kegiatan pengapalan bijih mangan tersebut pasti akan berlanjut, sementara Penggugat harus menunggu sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menjadi sia-sia gugatan Penggugat jika Bijih Mangan sudah habis diangkut barulah Penggugat mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

3. Berdasarkan alasan-alasan mendesak yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka melalui gugatan ini Penggugat Memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mengadili Perkara a quo mengambil tindakan pendahuluan sebagai berikut :-----

1. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo ;-

. Menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010, tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi batuan bijih mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau ;-----

. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang persetujuan Izin Usaha

pertambangan ... **ke** halaman 5

Pertambangan (IUP) eksplorasi bijih mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa ;-----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Bahwa semula Penggugat dalam hal ini PT. Samudera Rejeki Perkasa, adalah Pemegang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Mangan (dmp) di Wilayah izin usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah Kuasa pertambangan seluas 8.460 Ha;-----

. Bahwa Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Mangan (dmp) sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, Penggugat peroleh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 196 tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Mangan (dmp) kepada PT. Samudera Rejeki Perkasa di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terletak di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi barat, dengan luas Wilayah Kuasa pertambangan seluas 8460 Ha, yang berlaku selama 5 tahun sampai dengan tanggal 19 Mei 2013, (Bukti **P.6**) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah mengantongi izin tersebut, mulai bulan Mei tahun 2008 Penggugat melakukan langkah-langkah persiapan diantaranya mendatangkan tenaga geologist, mempersiapkan logistic, menyewa rumah, mengadakan peralatan camp, genset. Selanjutnya bulan Juni 2008 memulai kegiatan survey (penyelidikan umum) di lokasi tambang, berlanjut bulan Juli, bulan Agustus, November, Desember 2008 dan survey berlanjut sampai Agustus tahun 2009 ;-----
- . Bahwa dengan di diberlakukannya pada tanggal 11 Januari 2009 Peraturan baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dengan dicabutnya serta dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Tergugat dalam hal ini Bupati Mamuju mengajukan surat tertanggal 15 Oktober 2009, Nomor : 407/DPEP/1.2/X/2009 perihal : pelaksanaan koordinasi, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi di Jakarta (Bukti **P.7**) ;-----
- . Bahwa dengan di diberlakukannya pada tanggal 11 Januari 2009 Peraturan baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dengan dicabutnya serta dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sebagai konsekwensinya untuk mendapatkan jaminan hukum bagi Penggugat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi bijih mangan yang sudah Penggugat lakukan dengan dasar Izin Kuasa Pertambangan Nomor : 196 tahun 2008 tersebut, maka pada tanggal 28 September 2009 Penggugat mengajukan surat Nomor Ref.184/SRP/IX/2009, perihal permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Bijih Mangan dmp PT. Samudera rejeki perkasa yang di tujukan kepada Bupati Mamuju (Bukti **P.8**). Atas dasar surat permohonan dan Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini Bupati Mamuju menyetujui kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati

Mamuju ... **ke** halaman 6

Mamuju Nomor 490 tahun 2009, tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan (UP) Eksplorasi kepada PT. Samudera Rejeki Perkasa di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang terletak di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dengan luas izin usaha pertambangan seluas 8.460 Ha, yang berlaku selama 5 tahun sampai dengan 9 Desember 2014, (Bukti **P.9**), dengan titik-titik koordinat sebagai berikut :-----

**Koordinat Berdasarkan Pembagian Decimal Degress (WGS-84). : -----**

No Ttk	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	.35100	-2.50393
2	.37200	-2.50393
3	.37200	-2.56657
4	.35800	-2.56657
5	.35800	-2.59884
6	.32500	-2.59884
7	.32500	-2.61157
8	.31100	-2.61157





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	.31100	-2.61915
10	.26700	-2.58960
11	.26700	-2.58960
12	.27500	-2.58960
13	.27500	-2.57557
14	.28500	-2.57557
15	.28500	-2.56595
16	.29100	-2.56595
17	.29100	-2.55581
18	.29800	-2.55581
19	.29800	-2.54983
20	.30500	-2.54983
21	.30500	-2.54475
22	.31500	-2.54475
23	.31500	-2.54038
24	.32600	-2.54038
25	.32600	-2.52991
26	.34100	-2.52991
27	.34100	-2.51805
28	.34600	-2.51805
29	.34600	-2.50903
30	.35100	-2.50903

6. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang terletak di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 8.460 Ha sebagaimana disebut pada angka 4 diatas telah diberikan kepada Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bijih Mangan (dmp), sehingga konsekwensinya IUP yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat

tersebut ... ke halaman 7

tersebut memberikan kepastian hukum bagi Penggugat sehingga dalam melakukan kegiatan eksplorasi bijih Mangan tersebut, Penggugat harus mendapat perlindungan hukum ;-----

7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober tahun 2010, Penggugat baru mengetahui ada pihak lain yaitu PT. Mandiri Mining Corporindo yang sebelumnya tanpa sepengetahuan Penggugat, melakukan kegiatan Operasi Produksi bijih Mangan (dmp) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat lalu mengadukan pihak lain tersebut dengan membuat pengaduan adanya kegiatan penambangan oleh pihak lain kepada Kepala Kepolisian Resort Mamuju, sesuai surat Penggugat Nomor : 003/SRP/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti P.10) ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010 Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju dalam hal ini Sdr. Andi Syukri Tamalele, datang menemui Direksi PT.Samudera Rejeki Perkasa di Kantor Pusat Jakarta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut, yaitu : Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo, dengan batas-batas koordinat sebagai berikut :-----

**Koordinat Berdasarkan Pembagian Decimal Degress (WGS-84). -----**

No Ttk

	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	.32222	-2.54195
2	.32677	-2.54195
3	.32677	-2.54339
4	.32707	-2.54339
5	.32707	-2.54418
6	.32739	-2.54418
7	.32739	-2.54479
8	.32775	-2.54479
9	.32775	-2.54603
10	.32615	-2.54603
11	.32615	-2.54720
12	.32201	-2.54720
13	.32201	-2.54884
14	.32401	-2.54884
15	.32401	-2.55313
16	.31538	-2.55312
17	.31538	-2.55565
18	.30622	-2.55565
19	.30622	-2.55140
20	.30800	-2.55140
21	.30800	-2.54982
22	.31058	-2.54983
23	.31058	-2.54846
24	.31266	-2.54846

25 ... **ke** halaman 8

25

	.31266	-2.54607
26	.31506	-2.54607
27	.31506	-2.54478
28	.31726	-2.54478
29	.31726	-2.54358
30	.32222	-2.54357

dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan operasi produksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau, dengan titik-titik koordinat sebagai berikut : -----

**Koordinat Berdasarkan Pembagian Decimal Degress (WGS-84). -----**

**No Ttk**

	<b>Bujur Timur (BT)</b>	<b>Lintang Selatan (LS)</b>
1	.32222	-2.54195
2	.32677	-2.54195
3	.32677	-2.54339
4	.32707	-2.54339
5	.32707	-2.54418
6	.32739	-2.54418
7	.32739	-2.54479
8	.32775	-2.54479
9	.32775	-2.54603
10	.32615	-2.54603
11	.32615	-2.54720
12	.32201	-2.54720
13	.32201	-2.54884
14	.32401	-2.54884
15	.32401	-2.55313
16	.31538	-2.55312
17	.31538	-2.55565
18	.30622	-2.55565
19	.30622	-2.55140
20	.30800	-2.55140
21	.30800	-2.54982
22	.31058	-2.54983
23	.31058	-2.54846
24	.31266	-2.54846
25	.31266	-2.54607
26	.31506	-2.54607
27	.31506	-2.54478
28	.31726	-2.54478
29	.31726	-2.54358
30	.32222	-2.54357

sehingga pada saat itu barulah Penggugat mengetahui jika di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah di berikan Tergugat kepada Penggugat, oleh

Tergugat ... **ke** halaman 9

Tergugat di terbitkan lagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Komoditas Bijih Manggan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. Mandiri Minning Corporindo, kedua surat izin tersebut kini menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu terhitung sejak Penggugat mengetahui atau menerima kedua obyek sengketa yang digugat tersebut pada tanggal 16 Oktober 2010 sampai saat didaftarkanya gugatan ini ; -----

9. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 M. Junaid A dari Kantor Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat di Jakarta, datang ke Kantor Penggugat menyerahkan obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010, kepada karyawan Penggugat bernama Chatarina W (Corporate Secretary) (Bukti **P. 11**), pada saat itu barulah Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tersebut. Oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu terhitung sejak Penggugat mengetahui atau menerima Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 yang digugat tersebut pada tanggal 26 Oktober 2010 sampai saat didaftarkanya gugatan ini ;-----

.Bahwa setelah Penggugat mempelajari Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009 dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ternyata keduanya masuk atau berada di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang IUPnya telah diberikan kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melanggar pasal 3 huruf f Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara, sebagai berikut : Pasal 3 : Dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batu bara : huruf f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara ;-----

Bahwa disamping melanggar Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas Tergugat telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang bersifat substansial yaitu asas Kepastian Hukum (Principle of legal security) ;-----

.Bahwa tanpa pemberitahuan kepada Penggugat tentang kesalahan apa yang telah dilakukan Penggugat dan peraturan pertambangan mana yang di langgar Penggugat serta tanpa ada teguran atau peringatan sebelumnya, Tergugat langsung menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tersebut. Pencabutan IUP Eksplorasi bijih mangan yang dipegang Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat,

sehingga ... **ke** halaman 10

sehingga Perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan yang melanggar Pasal 3 huruf f Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara, sebagai berikut : pasal 3 : Dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batu bara huruf f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;-----  
Bahwa disamping melanggar Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang bersifat substansial yaitu asas Kepastian Hukum (Principle of legal security) ;-----

12. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 418 tahun 2009 dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tersebut terlebih dahulu harus melakukan penelitian secara cermat, mengenai apakah di wilayah izin usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan Bonehau sudah ada IUP eksplorasi Bijih Mangan (dmp) untuk Perusahaan lain atau belum, meneliti dengan cermat apakah PT. Mandiri Minning Corporindo secara sah sudah terdaftar sebagai Perusahaan Tambang di Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju, dan kalau sudah terdaftar, sejak kapan terdaftar sebagai Perusahaan Tambang yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Mamuju ;-----

Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermat terhadap hal-hal tersebut, sebab ada fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang kegiatan usaha tambang Bijih Mangan dmp di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang terletak di Kecamatan Bonehau tersebut, telah di pegang oleh Penggugat yang ketika itu masih disebut dengan Izin Kuasa Pertambangan (KP), kemudian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang baru menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang izinnya tetap di pegang Penggugat ; -----Fakta

berikutnya adalah sesuai penjelasan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Andi Syukri Tamalele pada hari jumat tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana dilansir oleh Kantor Berita Antara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010, bahwa ada tujuh (7) Perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi tambang, ketujuh Perusahaan tersebut telah memperbaharui izin mereka sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Andi Syukri Tamalele menuturkan ke tujuh Perusahaan yang telah menyesuaikan perizinannya adalah PT. Bonehau Prima Coal, PT. Aneka Tambang, Tbk, PT. Kutama Minang Indonesia, PT. Bara Tambang Mega, dan PT. Samudera Rejeki Perkasa yang memiliki 2 perizinan yakni batubara dan Mangan (Bukti P.12), dan fakta tersebut membuktikan bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2010 PT. Mandiri Mining Corporindo tidak terdaftar secara sah di Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju sebagai Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tambang di Mamuju ;---Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan menerbitkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009 dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010, tanpa melakukan penelitian dengan cermat terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar

asas ... **ke** halaman 11

asas-asas umum Pemerintahan (AAUPB) yang baik yang bersifat formal yaitu asas kecermatan atau asas ketelitian dalam bertindak (Principle of Carefulnis) ;-----

13. Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Maret tahun 2010 PT. Mandiri Minning Corporindo tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju sebagai Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tambang di Kabupaten Mamuju sebagaimana disebutkan pada angka 11 diatas, maka jelas penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 418 tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 kepada PT. Mandiri Mining Corporindo dan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333 tanggal 4 Oktober 2010 kepada PT. Mandiri Mining Corporindo tersebut telah di rekayasa oleh Tergugat yang dilakukan dengan cara menerbitkan IUP eksplorasi bijih Mangan untuk PT. Mandiri Mining Corporindo tanggal 28 Oktober 2009, dengan maksud supaya kelihatan diterbitkan lebih dahulu dengan IUP eksplorasi bijih Mangan yang di pegang Penggugat Nomor : 490 tahun 2009 yang di terbitkan tanggal 9 Desember 2009, padahal ada fakta yang tidak dapat dibantah bahwa sampai bulan Maret 2010 PT. Mandiri Mining Corporindo tidak terdaftar sebagai Perusahaan tambang dan tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu perbuatan Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa tersebut jelas adalah perbuatan atau tindakan sewenang-wenang yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

.Bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP eksplorasi Bijih Mangan di Kecamatan Bonehau, dalam melakukan kegiatan eksplorasi tidak pernah melanggar peraturan perundangan yang mengatur tentang pertambangan, Penggugat telah melaksanakan Hak dan kewajiban Penggugat yang ditentukan dalam izin usaha pertambangan eksplorasi bijih mangan yang diberikan kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan surat Keputusan Bupati Nomor : 265 tahun 2010, sangat jelas adalah perbuatan atau tindakan sewenang-wenang yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

.Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, telah merugikan Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas fair play yang maksudnya adalah Pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan yang luas kepada siapapun untuk mencari keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya Pejabat TUN harus memberikan keterangan atau informasi yang jelas, adil, tidak berat sebelah dan akurat ;-----

.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo, Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 sampai tanggal 1 Oktober 2020, tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi batuan bijih mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau, Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010

tentang ... **ke** halaman 12

tentang pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi bijih mangan terhadap PT.Samudera Rejeki Perkasa, telah menimbulkan kerugian material bagi Penggugat sebesar Rp.2.899.694.00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kerugian materil yang disebabkan adanya pengapalan bijih Mangan tersebut ;-

17.Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 15 tersebut diatas tak terbantahkan lagi jika telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas maka dimohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

## Dalam Penangguhan. -----

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
- 1. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Mandiri Mining Corporindo ;-----
- . Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010, tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi batuan bijih mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau ;-----
- . Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi bijih mangan terhadap PT.Samudera Rejeki Perkasa ; -----

## Dalam Pokok Perkara. -----

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- . Menyatakan Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Pasal 3 huruf f Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu : Asas Kepastian Hukum ( Principle of legal security ), Asas kecermatan atau ketelitian dalam bertindak (Principle of Carefulnis), Asas tidak bertindak sewenang-wenang dan Asas Fair Play ;-----
- . Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan berupa : -----
- 1. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasi ... **ke** halaman 13

Eksplorasi kepada PT.Mandiri Mining Corporindo ;-----

- 2. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010, tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi batuan bijih mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau ;-----
- . Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi bijih mangan terhadap PT.Samudera Rejeki Perkasa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa :-----

1. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Mandiri Mining Corporindo ;-----
2. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010, tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi batuan bijih mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau ;-----
3. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi bijih mangan terhadap PT.Samudera Rejeki Perkasa ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** telah pula mengajukan **Jawaban** tertulisnya masing-masing pada tanggal **22 Nopember 2010** dan **20 Desember 2010** yang **untuk selengkapnya** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT** : -----

Selanjutnya selaku **Tergugat** mengajukan **eksepsi** dan **jawaban** atas gugatan Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;-----

A **DALAM** **EKSEPSI:**

**MENGENAI PERSONA STANDI IN JUDICIO Dan LEGAL STANDING ;** -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah sebuah badan hukum yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kelapa Gading Jalan Kelapa hbyrida raya blok PF 18 Nomor 32 pegangsaan 2 Jakarta berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Nomor : Akta 15 tanggal 6 Februari 2009 tentang akta pernyataan keputusan diluar rapat perseroan terbatas jo Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-14156.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar perseroan, bukti akta tersebut tidak dapat menunjukkan korelasi sdr. SUWANDI bertindak selaku Direktur PT. Samudera Rejeki Perkasa dalam gugatan ini dengan posisi

Saudara ... **ke** halaman 14

Saudara IR.EDDY SUDIONO selaku Direktur pada saat permohonan dan terbitnya Keputusan Bupati Mamuju Tentang IUP Eksplorasi Nomor : 490 tahun 2009 terbit (Bukti T-1) mengingat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Pasal 98 ayat 1 Direksi mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan kalaupun dikatakan terjadi perubahan menyangkut masalah Direksi sesuai Keputusan Menteri Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM Nomor : AHU-14156.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 sangatlah tidak korelatif dengan Surat Direktur PT.Samudera Rejeki Perkasa Nomor : 184/SRP/IX/2009 tanggal 28 September 2009 perihal permohonan izin usaha pertambangan eksplorasi Bijih Mangan dalam diktum membaca (Bukti T-1), dari penjelasan ini Tergugat menganggap Penggugat tidak berwenang mewakili PT.Samudera Rejeki Perkasa bertindak selaku Penggugat dalam gugatan ini ; -----

## GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS: -----

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat semestinya diawali dengan upaya administrasi sesuai amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara namun tidak terlihat dalam uraian dalil gugatan Penggugat baik awal maupun akhir upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat terkaitnya keluarnya objek sengketa, gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang keputusan tata usaha negara dimaksud sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## B DALAM PENUNDAAN :

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat menganggap dalam permohonan penundaan tidak alasan yang berdasar sesuai yurisprudensi yang berlaku terkait alasan penundaan dimana Tergugat justru menolak permohonan penundaan atau schorsing keputusan pejabat tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang mendesak dan urgen yang mesti dihadapi oleh pihak Penggugat mengingat sampai saat ini pihak Penggugat belum melakukan aktivitas yang nyata dilapangan yang kalau itu dilakukan tidak berdampak pada kepentingan umum (belum ada peralatan yg diturunkan dilokasi IUP, tidak ada base camp, tidak adanya pekenja tambang yang direkrut) sehingga Penggugat meminta keputusan pembatalan ini tetap berlaku sampai proses pemeriksaan perkara selesai ;---
  - Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat yang menjadi klaim Penggugat tidak bisa nilai secara objektif mengingat sampai saat ini pihak Tergugat dan instansi teknis tidak pernah mendapatkan gambaran riil dari rencana kerja dan rencana biaya mengingat tidak adanya aktivitas di lokasi IUP ekplorasi vide SK Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 ;-----
  - Bahwa walaupun Penggugat menganggap bahwa Biji Mangan sudah habis diangkut oleh pihak PT.Mandiri Mining Corporindo adalah tidak relevan mengingat luas konsesi yang dimiliki oleh PT.Mandiri Mining Corporindo 178 Ha sedangkan pihak Penggugat memiliki luas konsesi 8460 Ha artinya

kalaupun ... ke halaman 15

kalaupun putusan ini memenangkan pihak Penggugat sangat tidak logis dan relevan membuat dalil akan habisnya biji mangan diangkut ;-----

4. Bahwa Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tertanggal 4 Oktober 2010 tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi



produksi Batuan biji mangan kepada PT.Mandiri Mining Corporindo (Bukti T-2) yang berhasil melakukan ekspor perdana pada tanggal 15 November 2010 ke negara china yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat (**Koran Radar Sulbar 16 November 2010, Bukti T-3**), ekspor ini adalah untuk pertama kalinya sejak propinsi sulawesi barat terbentuk, dimana mineral batuan sulawesi barat diperkenalkan ke negara luar sehingga dan proses ekspor ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat sulawesi barat khususnya mamuju, ekspor ini juga menjawab keraguan publik apakah industri pertambangan disulawesi barat khususnya di Mamuju memang menjanjikan dengan target pencapaian pendapatan asli daerah apabila penundaan ini dikabulkan maka berimbas pada kerjasama antara PT.Mandiri Mining Corporindo dan investor negara china yang tentunya merusak iklim investasi di Mamuju sulawesi barat yang giat-giatnya digalakkan sebagai sebuah provinsi termuda di negara ini ;-----

- . Bahwa PT Mandiri Mining corporindo berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 333 tahun 2010 tentang pemberian IUP pertambangan operasi produksi Batuan biji mangan telah menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju dengan setoran luran tetap, dan retribusi mineral dari hasil ekspor biji mangan tersebut ;-----
- . Bahwa PT.Mandiri Mining Corporindo berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 333 tahun 2010 tentang pemberian IUP pertambangan operasi produksi telah memperkerjakan 200 karyawan yang sebagian besar adalah penduduk setempat dimana karyawan tersebut bergantung pada aktivitas perusahaan ini, untuk itu dengan dikabulkannya Penundaan Keputusan TUN (Schorsing) maka seluruh aktivitas PT.Mandiri Mining Corporindo menjadi terhenti, vacum demi menghormati putusan Majelis Hakim PTUN Makassar, sehingga karyawan terancam di rumahkan yang berujung pada terjadinya konflik ketenagakerjaan ;-----

Demikian alasan penolakan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara mengingat Kepentingan Penggugat belum ada yg mendesak, dan kepentingan umum tidak terganggu dengan adanya Keputusan TUN tersebut ,justru sebaliknya apabila penundaan berlaku maka kepentingan umum akan terganggu mengingat PT.Mandiri Mining Corporindo sudah melakukan/sekarang melakukan aktivitas operasi produksi dilapangan, dan terganggunya kerjasama dengan beberapa investor dalam hal pengiriman batuan mangan ke negeri China ;-----

### C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan diatas adalah satuan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;-----
- . Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang dijadikan dasar Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang menjadi fakta sesungguhnya yang tentunya tidak merugikan posisi Tergugat ;-----

3. ... **ke** halaman 16

3. Bahwa Keputusan pencabutan SK Nomor : 265 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2010 tentang persetujuan Izin Usaha (IUP) eksplorasi biji Mangan terhadap PT .Samudera Rezeki Perkasa (Bukti T-4) yang dikeluarkan oleh Tergugat didasari oleh pertimbangan bahwa





secara teknis dan administrasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pembenan IUP tersebut ;-----

- . Bahwa dalil Penggugat dalam dalil gugatan poin 3 yang menyatakan bahwa telah melakukan langkah-langkah strategis dalam bentuk kegiatan-kegiatan Tergugat menganggap dalil uraian tersebut adalah menyangkut tindakan-tindakan kegiatan penyelidikan umum seperti yang Penggugat jelaskan diatas sangatlah tidak relevan dengan objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat yakni Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2010 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Biji Manggan ;-----
- . Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bagaimana kewajiban-kewajiban yang menjadi amanat dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2010 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Biji Manggan khususnya dalam pertimbangan memutuskan pada diktum ketujuh yang jelas mengingatkan pada Penggugat selaku pemilik IUP Eksplorasi untuk mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA isi bagian ini sangat jelas memberikan konsekwensi hukum penghentian sementara, dicabut atau dibatalkan sangat tidak profesional dan tidak fair kemudian Penggugat melupakan isi pertimbangan memutuskan pada diktum ketujuh ;-----
- . Bahwa adapun hal yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 265 tahun 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tentang persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT.Samudera Rejeki Perkasa yang diteerbitkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa selaku instansi teknis Dinas Pertambangan energi dan perindustrian Kabupaten Mamuju melakukan pengawasan terhadap IUP Eksplorasi PT.Samudera Rezeki (Bukti T-5) perkara ditemukan fakta perusahaan ini tidak melaksanakan kewajibannya antara lain sebagai berikut :-----

- 1.1 Bahwa PT.Samudera Rejeki Perkasa tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sampai akhir bulan Juli tahun 2010 ;-----
- .2 Bahwa tidak ada penyampaian laporan triwulan tentang hasil kegiatan eksplorasi dimaksud ;-----
- .3 Bahwa tidak disampaiannya bukti pembayaran iuran tetap tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan negara Bukan Pajak ;-----
- .4 Bahwa hal ini telah disampaikan/diberitahukan kepada Penggugat dalam bentuk teguran yang dilakukan sebanyak 3 kali namun yang bersangkutan tidak melaksanakan ketiga teguran tersebut ;-----

a. ... **ke** halaman 17

- a. Teguran Pertama Nomor surat : 212/DPEP/1.2/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010.(Bukti T-6) ;-----
- b. Teguran Kedua Nomor surat : 234/DPEP/1.2/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 (Bukti T-7) ;-----
- c. Teguran Ketiga Nomor surat : 256/DPEP/1.2/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 (Bukti T-8) ;-----



2. Bahwa sesuai dengan konsideran Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 Pada diktum 5 PT.Samudera Rezeki Perkasa bahwa harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Mamuju selambat-lambatnya 60 hari sejak keputusan ini berlaku namun sampai saat ini pihak PT. Samudera Rezeki Perkasa tidak melaksanakan kewajiban ini ; -----
- . Bahwa sesuai dengan konsideran Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 pada diktum 6 PT.Samudera Rezeki Perkasa sudah harus memulai aktivitas dilapangan hal ini tidak dilakukan oleh yang bersangkutan ;----
- . Bahwa pihak PT.Samudera Rezeki Perkasa sampai saat ini tidak mengurus domisili hukum pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai dengan poin kewajiban poin 1 lampiran III Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 ;-----
- . Bahwa sampai saat ini PT.Samudera Rezeki Perkasa tidak melaporkan rencana investasi pada pemerintah Kabupaten Mamuju sesuai kewajiban poin 3 lampiran III Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 ;-----
- . Bahwa sampai saat ini PT.Samudera Rezeki Perkasa belum mempunyai kepala tehnik tambang sesuai kewajiban yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 ;-----
- . Bahwa inti dan keluarnya Keputusan TUN ini adalah karena tindakan-tindakan dari Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 490 tahun 2009 ;-----
7. Bahwa jelas uraian diatas adalah bentuk ketidak taatan dari pihak Penggugat selaku pihak pemegang izin yang tentunya menimbulkan akibat hukum berupa pencabutan atas izin dimaksud oleh Tergugat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pemberitahuan dan peringatan adalah dalil yang keliru mengingat hal ini sudah dilakukan oleh Tergugat melalui Dinas Pertambangan, energi dan perindustrian ;-----
- . Bahwa mengenai objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi batuan biji mangaan kepada PT. Mandin Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau yang dikeluarkan oleh Tergugat proses awalnya sebagai berikut :-----
1. Pada tanggal 7 Desember 2007 mengajukan Permohonan KP Penyelidikan umum dengan Nomor surat : 003/MMC/XII/2007 (Bukti T-9) sehingga keluar Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 14 tahun 2008 tentang Pemberian izin kuasa pertambangan (KP) Penyelidikan Umum Bijih Mangaan Kepada PT.Mandiri Mining Corporindo tertanggal 28 Oktober 2009 (Bukti T-10) ;-----

2. ... ke halaman 18

2. Pada tanggal 5 Januari 2009 mengajukan permohonan IUP Eksplorasi Biji Mangaan dengan Nomor surat : 011/MMC/I/2009 (Bukti T-11) sehingga keluar Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan IUP Eksplorasi Bijih Mangaan Kepada PT. Mandiri Mining Corporindo tertanggal 28 Oktober 2009 (Bukti T-12 Objek **Aquo**) ;-----
- . Pada tanggal 23 September 2010 mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi Bijih Mangaan dengan Nomor surat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

078/MMC/IX/2010 (Bukti T-13) Sebelum keputusan ini keluar diikuti oleh rekomendasi UKL/UPL dan BAPEDALDA dengan Nomor : 660.1/16/UKL-UPL/IX/2010/BPDL Tanggal 30 September 2010 (Bukti T-14) maka keluar Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010 tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi Batuan bijih mangaan kepada PT.Mandiri Mining Corporindo ;-----

9. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan PT.Mandiri Mining Corpindo tidak terdaftar sebagai perusahaan tambang di Kabupaten Mamuju adalah dalil yang mengada-ada dimana jelas dalam dokumen Daftar Kelengkapan penyesuaian KP (Kuasa Pertambangan ) menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUP Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 15 Oktober 2009 (Bukti T-15) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan, energi dan perindustrian Kabupaten Mamuju yang telah disampaikan ke Dirjen Minerba di Jakarta terdapat PT.Mandiri Mining Corponindo selaku perusahaan Tambang yang beroperasi di Mamuju Sulawesi Barat ;-----
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa melakukan pengaduan terkait tindakan PT.Mandiri Mining Corporindo kepada Polres Mamuju hanyalah surat penyampaian biasa, Penggugat tidak serius melakukan ini mengingat itikad dilakukan dengan cara membuat laporan pro justicia bukan memasukkan surat biasa (Bukti P-10) ;-----
- . Bahwa dalil Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat melanggar Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Pasal 3 huruf dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menyangkut kepastian hukum adalah uraian yang sumir dan tafsir tunggal Penggugat mengingat kepastian hukumlah yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan objek gugatan karena adanya inkonsistensi pelaksanaan kewajiban yang jelas termaktub dalam objek gugatan yang dicabut ;-----
- . Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata Tergugat dalam menerbitkan keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh Karena itu Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) harus dinyatakan tetap berkekuatan hukum ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## **DALAM PENANGGUHAN :** -----

Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka tidak ada alasan hukum untuk dikabulkannya permohonan Penangguhan oleh Penggugat karena adanya keadaan mendesak ;-----

**DALAM ... ke halaman 19**

## **DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Penggugat Untuk seluruhnya ;-----
- . Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----
- Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

### JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI : -----

Sebelum TERGUGAT II INTERVENSI menguraikan secara lengkap dasar-dasar dan alasan-alasan pengajuan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI, perkenankanlah TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa TERGUGAT telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk lahan seluas 178 Hektar yang terletak di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 Tahun 2009 tertanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo, (**“ IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI ”**), dimana IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI ini adalah merupakan penyesuaian/ peningkatan dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 Tahun 2010 tertanggal 4 Oktober 2010. dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (**“KPPU TERGUGAT II INTERVENSI”**) (**“Obyek Sengketa”**); -----
- Bahwa mengingat TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkepentingan terhadap IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI, maka selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2010. TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan Permohonan Intervensi kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 63/G.TUN/2010/ PTUN.MKS. tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 13 Desember 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara aquo ;-----

Adapun Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :-----

**BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI ;-----**

**DALAM** ... ke halaman 20

### DALAM EKSEPSI : -----

**GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Bahwa obyek gugatan TUN adalah IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan penyesuaian/peningkatan dari Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009; Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010; Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo (**"IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI"**) (**"Obyek Sengketa"**) ;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"UU TUN"**) disebutkan bahwa gugatan hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

**Pasal 55 UU TUN :** -----

***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*** ;-----

**Penjelasan Pasal 55 UU TUN :** -----

***"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"*** ;-----

4. Bahwa mengingat Obyek Sengketa tidak ditujukan langsung kepada PENGGUGAT maka dalam hal ini kedudukan PENGGUGAT terhadap Obyek Sengketa tersebut adalah sebagai pihak ketiga sehingga berdasarkan hal tersebut maka mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga, ketentuan yang digunakan adalah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991"**) ;----- **Butir V Ayat 3 SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991:** -----

**"TENGANG... ke halaman 21**

**" TENGANG WAKTU (Pasal 55). -----**

1. -----
2. -----



- . *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat Ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;-----*
- . Bahwa berdasarkan ketentuan Butir V Ayat 3 SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tersebut di atas jelas menunjukkan tenggang waktu bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan aquo adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut ;-----
- . Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa hak PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan aquo adalah telah lewat waktu (daluwarsa) karena jelas terbukti bahwa PENGUGAT telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa setidaknya sejak tanggal 28 Oktober 2009, **sehingga seharusnya Gugatan a quo diajukan paling lambat pada tanggal 28 Januari 2010** ;-----
- . Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI tambahkan bahwa fakta mengenai PENGUGAT sudah mengetahui adanya IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI sebelumnya berasal dari KP PU TERGUGAT II INTERVENSI dengan penjelasan sebagai berikut :-----
  - Bahwa selanjutnya sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009**”) jo. Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor : 03.E131/DJB/2009 tertanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (“**SE DirJen Minerba dan Panas Bumi**”) maka TERGUGAT II INTERVENSI melakukan penyesuaian dengan mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT dan selanjutnya atas permohonan tersebut, TERGUGAT menerbitkan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI yang saat ini dipermasalahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dalam Gugatan aquo; -----
- Berdasarkan uraian di atas jelas membuktikan bahwa IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut merupakan satu kesatuan dengan KP PU IERGUGAT II INTERVENSI karena IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI merupakan hasil penyesuaian dari KP PU TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan telah lewatnya batas waktu pengajuan gugatan (daluwarsa) maka terbukti bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan Gugatan aquo sehingga

sangat ... **ke** halaman 22

sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet onvankelijke verklaard) ;-----  
**PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DAN KEPENTINGAN HUKUM**





**DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (DISQUALIFI  
CATOIRE EXCEPTIE); -----**

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena dalil-dalil Gugatan a quo tidak mempunyai **legal standing** (persona standi in judicio); -----
  10. Bahwa yang menjadi dasar PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan aqua adalah PENGGUGAT mengklaim diri sebagai pemilik atas areal pertambangan seluas 8460 Hektar yang meliputi wilayah yang terletak di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan KP Eksplorasi PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;-----
  - . Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa penerbitan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI, yang kemudian pada tanggal 05 Januari 2009 disesuaikan dengan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI adalah berdasar hukum karena diterbitkan di atas lahan kosong/bebas dan sudah tidak lagi menjadi wilayah KP Eksplorasi PENGGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan mengenai IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut ;-----
  - . Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan tidak adanya **legal standing** (persona standi in judicio) dari PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan, sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard) ;-----
- Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain quod non), maka gugatan PENGGUGAT tetap harus **DITOLAK** dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam POKOK PERKARA ini ;-----
  - . Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-
- PENERBITAN IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU TERGUGAT Berwenang Menerbitkan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI Dan Tidak Bertentangan Dengan Hukum ; -----**

3. ... ke halaman 23

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 10 halaman 11 yang pada intinya menyatakan bahwa IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan : -----

Pasal 1 butir 2 UU TUN : **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**;-----

- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, Kepmen ESDM Nomor : 1.453.K/29/MEM/2000, TERGUGAT berwenang menerbitkan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI yang notabene merupakan peningkatan dari KP PU TERGUGAT II INTERVENSI dimana pada saat itu TERGUGAT juga berwenang untuk menerbitkan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI tersebut ;-----

- . Bahwa kewenangan TERGUGAT menerbitkan obyek perkara tersebut adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 :-----Pasal 36 :-----

**“(1) IUP terdiri atas dua tahap : -----**

**a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ; -----**

**b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;----**

**(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” ;-----**

Pasal 37 : -----

**“IUP diberikan oleh :-----**

**a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;-----**

**b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan ;-----**

**c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;-----**

⇒ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut :-----

Pasal ... ke halaman 24

Pasal 1 ayat (3) : -----

**“Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah” ;-----**

Pasal 1 ayat (6) : -----





“Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia” ;-----

-Pasal 2 ayat (2) : -----

“Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” ;-----

Pasal 3 ayat (1) b: -----

“Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah : -----

a. .... -----

b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota” ;-----

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) : -----

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata” ;-----

⇒ Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, menentukan hal sebagai berikut : -----

-----Pasal 1 ayat (2) : -----

“Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh: -----

a. ....; -----

b. ....; -----

c. Bupati/Walikota apabila Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten atau Kota dan / atau wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut ;-----

d. ....; -----

e. .... “ -----

Pasal 2 ayat (4) : -----

“Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan.” ;-----

Pasal ... ke halaman 25

Pasal 8 ayat (2): -----

“Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai kewenangan untuk jangka waktu paling 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan” ;-----

Pasal 8 ayat (3) : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum jangka waktu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan” ;-----

⇒ **Kepmen ESDM Nomor : 1.453.K/29/MEM/2000, yang menentukan hal sebagai berikut :-----Pasal 1 ayat (1) : -----**

**“Usaha Pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Kerja (KK) dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya masing-masing” ;-----**

**Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 17 ayat (3) : -----**

**“Penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pertambangan umum oleh Pemerintahan Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001” ;-----**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka secara hukum TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI yang kemudian disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI, yang dimohonkan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ;-----

**Penerbitan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI Yang Diterbitkan oleh TERGUGAT Telah Memenuhi Syarat-Syarat dan Prosedur Hukum Yang Berlaku ;-----**

- . Bahwa penerbitan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan peningkatan dari KP PU TERGUGAT II INTERVENSI adalah telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan berikut ini;-----
- . Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 butir 1 Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/ 2000, prosedur pengajuan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (“KP PU”) adalah harus melampirkan :--
  - Surat Permohonan ;-----
  - Peta wilayah ;-----
  - Akta Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ;-----
  - Tanda Bukti Penyetoran-Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan ;-----
  - Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama ;---
- 10. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan Surat Permohonan Nomor : 003/MMC/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 untuk dapat melakukan aktivitas penyelidikan umum mencari bahan galian batubara atas

suatu ... ke halaman 26

suatu wilayah seluas 178 Hektar yang terletak di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat dan seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada butir 9 di atas telah terpenuhi sehingga atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI ;-



11. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 yang menegaskan mengenai pengklasifikasian izin usaha pertambangan serta ketentuan pada Bagian A Butir 1 Surat Edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi tanggal 30 Januari 2009 yang menegaskan adanya kewajiban bagi ijin kuasa pertambangan untuk disesuaikan menjadi ijin usaha pertambangan maka selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI kemudian mengajukan permohonan penyesuaian/peningkatan KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ("IUP Eksplorasi") melalui Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI kepada TERGUGAT ;-----

Pasal 36 ayat (1) UU Minerba No. 4 Tahun 2009 : -----

"IUP terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :-----

**I. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan ;-----**

**II. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;-----**

Bagian A Butir 1 SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi tanggal 30 Januari 2009 :-----

"Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai Jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini" ;-----**

12. Bahwa terhadap permohonan penyesuaian/peningkatan KP PU menjadi IUP Eksplorasi yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI, dimana berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan dan TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikannya persetujuan IUP Eksplorasi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka TERGUGAT menerbitkan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI, yang sebenarnya merupakan penyesuaian atas diundangkannya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 ;-----

**TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT KARENA WILAYAH PERTAMBANGAN YANG DIKLAIM OLEH PENGGUGAT ADALAH WILAYAH BEBAS ;-----**

. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa areal IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tumpang tindih dengan areal IUP Eksplorasi PENGGUGAT karena dalil tersebut tidak benar adanya ;-----

14 ... ke halaman 27

14. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI juga dengan tegas menolak butir 10 halaman 11 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, karena hal tersebut sangat tidak berdasar, dimana faktanya areal yang diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI bukanlah milik PENGGUGAT;-----



**DALAM PENUNDAAN:** -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam Penundaan ini ;-----
- Bahwa dengan tegas TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 3 halaman 3 Gugatan aquo yang pada intinya memohon untuk menunda pelaksanaan IUP Eksplorasi TERGUGAT N INTERVENSI yang dikeluarkan oleh TERGUGAT guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut dilaksanakan, karena permohonan penundaan pelaksanaan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut sangat tidak berdasar ;-----
- Bahwa hal ini disebabkan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan aquo tanpa dasar dan kepentingan karena KP Eksplorasi PENGGUGAT tersebut telah berakhir masa berlakunya sehingga Permohonan Peningkatan atas KP Eksplorasi PENGGUGAT tersebut ternyata tidak dapat diproses dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI guna mencegah kerugian yang lebih besar IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yang ter kutip sebagai berikut ini ;-----

Pasal 67 ayat (4) UU TUN : -----

**“ (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :---**

**a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----**

**b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;-**

4. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asas **“Praduga Rectmatig”** (vermoeden van recmatigheid-praesumptio iustae causa) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat menunda pelaksanaan IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU TUN yang ter kutip sebagai berikut ini :-----

Pasal ... **ke** halaman 28

Pasal 67 avat (1) UU TUN: -----

**“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----**

5. Perlu TERGUGAT II INTER VENSI sampaikan bahwa berdasarkan asas **“Prasumption Iustae Causa”** suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beshikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tetap harus dilaksanakan;-----

- . Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara aquo ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut: -----

## DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No.540/014/IUP-ER/DPE-IV/V/2009 KW.KTN.2009.014 Er tertanggal 18 Mei 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Samudera Rejeki Perkasa, terletak di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat seluas 178 Hektar untuk seluruhnya ;-----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;-----
- . Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- . Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 418 Tahun 2009 tertanggal 28 Oktober 2009; Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 333 Tahun 2010 tertanggal 4 Oktober 2010; Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 265 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada **PT. MANDIRI MINING COPORINDO**, terletak di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat seluas 178 Hektar (seratus tujuh puluh delapan hektar); -----
- . Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----
- Atau ; -----
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal **27 Desember 2010** dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing tertanggal **6 Januari 2010** ; -----

Menimbang, ... **ke** halaman 29

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu, baik Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis berkenaan dengan gugatan maupun jawaban eksepsi masing-masing, sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **Penggugat** bermeterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-16, setelah dicocokkan dengan alat bukti tertulis asli, salinan ataupun fotocopy-nya, adalah sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	Foto Copy dari Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tanggal 28 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo ; -----
2.	Bukti P-2	Foto Copy dari Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corp Kecamatan Bonehau ; -----
3.	Bukti P-3	Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan Ter Samudera Rejeki Perkasa ; -----
4.	Bukti P-4	Foto Copy sesuai aslinya Laporan Keuangan Survey dan Drilling di -----
5.	Bukti P-5	Asli Foto Pengapalan Bijih Mangan ke Kapal Golden Ever di Pelabuhan Belang ; -----
6.	Bukti P-6	Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 196 Tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Bijih Mangan (dmp) kepada PT. Samudera Rejeki Perkasa ; -----
7.	Bukti P-7	Foto Copy dari Foto Copy Surat Bupati Mamuju kepada Bapak Dirjen M Bara dan Panas Bumi RI Nomor 407/DPEP/1.2/X/2009, tanggal 15 Oktober tentang Pelaksanaan Koordinasi ; -----
8.	Bukti P-8	Foto Copy sesuai aslinya Surat Direktur PT. Samudera Rejeki Perkasa Bupati Mamuju, Ref. 184/SRP/IX/2009, tanggal 28 September 2009 tentang Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Bijih mangan Dmp PT. Samudera Rejeki Perkasa ; -----
9.	Bukti P-8.a	Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14156.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; --
10.	Bukti P-8.b	Foto Copy sesuai aslinya Akta Notaris Ny.Pudji Redjeki Irawati,SH., Pebruari 2009., Nomor 15 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Samudera Rejeki Perkasa ; -----

11 ... ke halaman 30

11.	Bukti P-8.c	Foto Copy sesuai aslinya Surat Plh.Dirjen Adm. Hukum a.n. Menteri Hak Azasi Manusia RI No AHU-AH.01.01-10450., Tanggal 16 Juli 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Samudera Rejeki Perkasa ; -----
12.	Bukti P-8.d	Foto Copy sesuai aslinya Akta Notaris Ny.Pudji Redjeki Irawati,SH., Pebruari 2009., Nomor 33 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Samudera Rejeki Perkasa ; -----
13.	Bukti P-9	Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 Tanggal 09 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Samudera Rejeki Perkasa; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Bukti P-10	Foto Copy dari Foto Copy Surat PT Samudera Rejeki Perkasa kepada Ba Polisi Resort Mamuju Nomor 003/SRP/X/2010 tanggal 13 Oktober 20 Pengaduan adanya kegiatan Penambangan oleh Pihak -----
15.	Bukti P-11	Foto Copy sesuai aslinya Tanda Terima No. 116/SRP/X/2010 tanggal 2010 dari M. Junaid A Perwakilan Tingkat I Sulawesi Barat di Jakarta ya oleh Chatarina W Samudra Rejeki Perkasa berupa 1 (satu) Asli SK Bupa Nomor 265 Tahun 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mam 490 Th 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan Ter Samudera Rejeki Perkasa ; -----
16.	Bukti P-12	Asli print out dari Web site antaranews tentang tujuh Perusahaan T Bonehau Legal ; -----
17.	Bukti P-13	Foto Copy sesuai aslinya Print Out Email tanggal 10 March 2010 p Laporan Triwulan periode Maret 2010, Masindo M -----
18.	Bukti P-14	Foto Copy sesuai aslinya Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring Bank N PT.Samudera Rejeki Perkasa; ---
19.	Bukti P-15	Asli Foto Kegiatan di Lokasi Tambang yang dilakukan Penggugat (loka Bijih Mangan di Kec. Bonehau) ; -----
20.	Bukti P-16	Foto Copy sesuai aslinya Surat Bupati Mamuju kepada Direktur PT. Rejeki Perkasa, Nomor 0452/454/XII/2010, tamggal 30 Desember 20 Penyampaian ; -----

Bukti **Tergugat** bermeterai cukup bertanda bukti T-1 sampai dengan T-20, setelah dicocokkan dengan alat bukti tertulis asli, salinan ataupun fotocopy-nya, bukti bertanda T-1, 3, 12, 13 dan 18 serta 19 tidak diajukan sebagai bukti adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-2 :Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 20 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan Mangan kepada PT.Mandiri Mining Corporindo ; -----

2 ... ke halaman 31

2.	Bukti T-4	Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tal tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamu 490 Tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangang Ter Samudera Rejeki Perkasa ;
3.	Bukti T-5	Foto Copy sesuai aslinya Telaahan Staf Nomor 284/DPEP/1.2/VIII/ 2 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Per Kabupaten Mamuju tanggal 13 Agustus 2010 kepada Bupati Mamu Evaluasi Teknis Kegiatan Eksplorasi PT. Samudera Rejeki Perkasa ;-----
4.	Bukti T-6	Foto Copy sesuai aslinya surat Kepala Dinas Pertambangan Er Perindustrian Kabupaten Mamuju kepada Pimpinan PT. Samudera Rejek Nomor 212/DPEP/1.2/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, perihal Teg -----
5.	Bukti T-7	Foto Copy sesuai aslinya surat Kepala Dinas Pertambangan Er



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perindustrian Kabupaten Mamuju kepada Pimpinan PT. Samudera Rejek Nomor 234/DPEP/1.2/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, perihal Teg
6.	Bukti T-8	Foto Copy sesuai aslinya surat Kepala Dinas Pertambangan Er Perindustrian Kabupaten Mamuju kepada Pimpinan PT. Samudera Rejek Nomor 256/DPEP/1.2/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010, perihal Teg
7.	Bukti T-9	Foto Copy sesuai aslinya surat Direktur Utama PT. Mandiri Mining C Kepala Bupati Mamuju tanggal 07 Desember 2007 No. : 003/MMC/ perihal Permohonan KP Penyelidikan Umum Bijih Mang
8.	Bukti T-10	Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 14 Ta tanggal 23 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertamban Penyelidikan Umum Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Cor
9.	Bukti T-11	Foto Copy sesuai aslinya surat Direktur Utama PT. Mandiri Mining C Kepala Bupati Mamuju tanggal 05 Januari 2009 No.:011/MMC/I/200 Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bijih Man
10.	Bukti T-14	Foto Copy sesuai aslinya Surat Kepala Bapedalda Pemkab Mamuju tert September 2010 Nomor 660.1/16/UKL-UPL/IX/2010/BPDL., Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Bijih Ma PT.Mandiri Mining Corporindo di Kec. Bonehau, Kabupaten Mamuju ;---

11 ... ke halaman 32

11.

	Bukti T-15	Foto Copy sesuai aslinya Surat Bupati Mamuju tertanggal 23 Nope Nomor 430/DPEP/1.2/XI/2010, Perihal Verifikasi dan Konfirma
12.	Bukti T-16.1	Foto Copy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan 1 Perindustrian Kabupaten Mamuju kepada Pimpinan PT. Samudera Rejek Nomor 213/DPEP/1.2/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, perihal P Dokumen ; -----
13.	Bukti T-16.2	Foto Copy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan 1 Perindustrian Kabupaten Mamuju kepada Pimpinan PT. Samudera Rejek Nomor 235/DPEP/1.2/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, perihal P Dokumen ; -----
14.	Bukti T-16.3	Foto Copy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan 1 Perindustrian Kabupaten Mamuju kepada Pimpinan PT. Samudera Rejek Nomor 257/DPEP/1.2/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010, perihal P Dokumen ; -----
15.	Bukti T-17	Foto Copy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan 1 Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor 02/DPEP/1.2/IX/2007., September 2007., Tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan ( PT.Mandiri Mining Corporindo ;
16.	Bukti T-20	Foto Copy sesuai aslinya Laporan Triwulan I Januari 2010, Ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Eksplorasi Mangan., PT.Mandiri Mining Corporindo., Nomor 050/M/
	Tanggal 29 Januari 2010 ; -----

Bukti **Tergugat II Intervensi** bermeterai cukup bertanda bukti TII.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv-8, setelah dicocokkan dengan alat bukti tertulis asli, salinan ataupun fotocopy-nya, sedangkan bukti T.II.Intv.-3 dan 5 tidak diajukan sebagai alat bukti, adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Intv-1	Foto Copy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan E Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor 02/DPEP/1.2/IX/2007., 7 September 2007., Tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (S PT.Mandiri Mining Corporindo ; -----
2. Bukti T.II.Intv.-2	Foto Copy sesuai aslinya Surat Surat Keputusan Bupati Mamuju Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pe Umum Bijih Mangan kepada PT.Mandiri Mining Corp -----

4 ... ke halaman 33

4. Bukti T.II.Intv.-4	Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 2010, Perihal Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pproduksi Mangan kepada PT.Mandiri Mining Corp -----
5. Bukti T.II.Intv.-6	Foto Copy sesuai aslinya Tanda Terima Surat Nomor 050/MMC/I/2 29 Januari 2010 Tentang Laporan Triwulan I Januari 2010., ditujukan kepada Bupati Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian Kab -----
6. Bukti T.II.Intv.-7	Foto Copy sesuai aslinya Tanda Terima Surat Nomor 055/MMC/I/2 30 April 2010 Tentang Laporan Triwulan II April 2010., ditujukan kepada Bupati Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian Kab -----
7. Bukti T.II.-Intv-8	Foto Copy sesuai aslinya Tanda Terima Surat Nomor 079/MMC/I/2 30 September 2010 Tentang Laporan Triwulan III/IV September 20 kepada Bupati Mamuju cq. Kepala Dinas Pertambangan, Perindustrian Kab. Mamuju ; -----

Menimbang, bahwa disalam persidangan para pihak tidak menggunakan hak-nya untuk mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara ini, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 November 2010, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dengan menyatakan bertetap pada jawaban serta duplik-nya ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- 1 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo (*vide* bukti P-1=T.II-3);-----  
-----

2 ... *ke* halaman 34

- 2 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau (*vide* bukti P-2=T-2=T.II.-4);-----
- 3 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa(*vide* bukti P-3 juncto T-4);-----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**Eksepsi Tergugat**: -----

1. Tentang *Persona Standi In Judicio* dan *Legal Standing* ; -----

Bahwa kedudukan Sdr. SUWANDI yang bertindak selaku Direktur PT. Samudera Rejeki Perkasa yang mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat 1 karena pada saat permohonan dan terbitnya Keputusan Bupati Mamuju tentang IUP Eksplorasi Nomor 490 Tahun 2009 yang bertindak sebagai Direktur adalah Sdr. Ir. EDDY SUDIONO sehingga Tergugat menganggap Penggugat tidak berwenang mewakili PT. Samudera Rejeki Perkasa dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tentang gugatan Penggugat Prematur, tidak lengkap dan Tidak Jelas;-----

Bahwa gugatan Penggugat semestinya diawali dengan upaya administratif sesuai amanat Pasal 48 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terkait dengan keluarnya obyek sengketa gugatan Penggugat, tidak menguraikan secara jelas tentang keputusan tata usaha negara dimaksud sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

### Eksepsi Tergugat II Intervensi : -----

- 1 Gugatan Penggugat telah melampaui Batas Waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang ;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu seperti maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebab IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi adalah penyesuaian/peningkatan dari Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009; Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010; Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo, karenanya jelas terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa setidaknya pada tanggal 28 Oktober 2009 sehingga seharusnya Gugatan a quo diajukan paling lambat pada tanggal 28 Januari 2010;-----

2.... ke halaman 34

- 2 Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo (*Disqualifikatoir Excepie*);-----

Bahwa penerbitan KP Penyelidikan Umum Tergugat II Intervensi, yang kemudian pada tanggal 05 Januari 2009 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi adalah berdasar hukum karena diterbitkan di atas lahan kosong/bebas dan sudah tidak lagi menjadi wilayah KP Eksplorasi Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan mengenai IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama dari Tergugat, yang pada intinya sama dengan Eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi yaitu tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas PT. Samudera Rejeki Perkasa tanggal 6 Pebruari 2009 Nomor 15 (*vide* bukti P-8.b.), pada susunan Direksi, Sdr. Suwandi telah diangkat sebagai salah satu Direktur perseroan tersebut dan pada bagian Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12) telah disebutkan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Persidangan tentang segala hal dan segala kejadian; Akta Nomor 15 tersebut telah pula mendapat persetujuan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-14156.AH.01.01. Tahun 2009 (*vide* bukti P-8.a) sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo terkait dengan penerbitan IUP Eksplorasi milik Tergugat II Intervensi diatas lahan kosong/bebas yang sudah tidak lagi menjadi wilayah KP Eksplorasi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif karena telah masuk dalam materi pokok perkara sehingga dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur, tidak lengkap dan Tidak Jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang keharusan Penggugat menempuh upaya administratif tersebut , Majelis Hakim

berpendapat ... **ke** halaman 36

berpendapat bahwa ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi aturan dasar penerbitan obyek sengketa tidak mencantumkan adanya upaya administratif yang terlebih dahulu harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Oleh karenanya dalil eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas tentang keputusan tata usaha negara dimaksud sesuai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sudah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam pasal 1 angka 9 sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama dari Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tanggal 16 Oktober 2010 Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju dalam hal ini Sdr. Andi Syukri Tamalele datang menemui Direksi PT. Samudera Rejeki Perkasa di Kantor Pusat Jakarta dan menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut yaitu : Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau, sedangkan terhadap obyek sengketa terakhir yaitu : Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa, diterima pada tanggal 26 Oktober 2010 ketika M. Junad A dari Kantor Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat di Jakarta, datang ke Kantor Penggugat menyerahkan obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010

dan ... **ke** halaman 37

dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, Majelis Hakim berpendapat gugatan terhadap kedua obyek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan gugatan karena apabila dihitung tanggal penerbitan kedua obyek sengketa tersebut yaitu tanggal 4 Oktober 2010 dan tanggal 16 Agustus 2010 dan tanggal saat Penggugat mendaftarkan gugatan maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 belum terlampaui;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kriteria untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai dasar penentuan suatu gugatan telah lewat waktu (daluarsa) menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam praktek telah diterima suatu pendapat bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Butir V ayat 3 SEMA RI No. 2 Tahun 1991 jelas menunjukkan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa tersebut dan terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa setidaknya tanggal 28 Oktober 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi tersebut terbit pada tanggal 28 Oktober 2009, sedangkan kedudukan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut adalah

sebagai ... **ke halaman 38**

sebagai pihak ketiga maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan seharusnya dimulai pada saat Penggugat mengetahui keberadaannya yaitu pada tanggal 16 Oktober 2010 ketika Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju menemui Direksi PT. Samudera Rejeki Perkasa di Kantor Pusat Jakarta dan menyerahkan obyek sengketa tersebut yaitu : Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui keberadaan obyek sengketa tersebut dari Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju tidak dibantah oleh Tergugat II Intervensi dan oleh karena tidak ada satu buktipun didalam persidangan yang menunjukkan waktu yang lain perihal lewat waktunya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Penggugat terhadap obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo adalah pada tanggal 16 Oktober 2010, dan apabila dihitung antara saat Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal tersebut dengan saat didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Nopember 2010 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 5 Tahun 1986 belumlah  
terlampau;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kedua Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;------

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam bagian eksepsi tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya;------

## **Dalam Pokok Perkara :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;------

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban dan Duplik masing-masing, oleh karenanya menurut Hukum Acara Peradilan

Tata ... **ke** halaman 39

Tata Usaha Negara, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya bagi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;------

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Replik dan Duplik masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa (vide bukti P-1=T.II.3, P-2=T-2=T.II.4, dan P-3,=T-4) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ? Permasalahan inilah yang menjadi acuan Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20, tetapi terhadap bukti T-1, T-3, T-12, T-13, T-18 dan T-19 penyerahannya ditunda, namun sampai pada saat Kesimpulan, bukti-bukti tersebut tidak diserahkan kembali dan pihak Tergugat juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-8, tetapi terhadap bukti T.II-3 dan T.II-5 penyerahannya ditunda, namun sampai pada saat Kesimpulan, bukti-bukti tersebut tidak diserahkan kembali dan pihak Tergugat II Intervensi juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- 1 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo (*vide* bukti P-1=T.II-3);-----  
---
- 2 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau (*vide* bukti P-2=T-2=T.II.-4);-----
- 3 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa (*vide* bukti P-3=T-4);-----

maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan obyek sengketa pertama dan kedua karena adanya keterkaitan antara IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana

ketentuan ... *ke* halaman 40

ketentuan dalam 36 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:-----

*IUP terdiri atas dua tahap:-----*

- a IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;-----*
- b IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.;-----*

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang pertama dan kedua sebagaimana tersebut diatas, (*vide* bukti P-1=T.II-3 dan bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2=T-2=T.II.-4), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang intinya menyatakan terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tersebut telah diterbitkan diatas wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Samudera Rejeki Perkasa (vide bukti P-9), sehingga menurut Penggugat penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Surat Keputusan obyek sengketa tersebut diberikan kepada perusahaan yang setidaknya sampai bulan Maret 2010 tidak terdaftar sebagai perusahaan yang terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bijih Mangan tertanggal **5 Januari 2009** (vide bukti T-11) yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo (obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut adalah implementasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diundangkan tanggal **12 Januari 2009**. Akan tetapi apabila dicermati permohonan Tergugat II Intervensi tersebut berupa Surat Nomor : 011/MMC/I/2009 perihal : “Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bijih Mangan” (vide bukti T-11) ternyata telah diajukan pada

tanggal ... **ke** halaman **41**

tanggal **5 Januari 2009**, dan didisposisi pada tanggal **8 Januari 2009**, yang berarti pula bahwa permohonan tersebut diajukan kepada Tergugat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bahwa meskipun permohonan tersebut diajukan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diundangkan tanggal **12 Januari 2009**, tetapi istilah yang dipakai dalam permohonan tersebut sudah menggunakan istilah dari Undang-Undang yang belum diundangkan yaitu menggunakan istilah “Permohonan Izin Usaha Pertambangan” dan bukan menggunakan istilah dalam Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang masih menggunakan istilah “ Izin Kuasa Pertambangan”;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi Nomor 078/MMC/IX/2010 tanggal 23 September 2010, Tergugat telah menyetujui peningkatan IUP Eksplorasi milik Tergugat II Intervensi menjadi IUP Operasi Produksi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau (*vide* bukti P-2=T-2=T.II.-4);-----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti-bukti P-2, T-2 dan T.II.-4 adalah bukti yang menerangkan hal yang sama yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau (obyek sengketa Nomor 2), akan tetapi apabila melihat lampiran II dari bukti-bukti yang sama tersebut maka terhadap bukti dari Tergugat (bukti T-2) terjadi keganjilan yaitu Keputusan tersebut diberikan kepada **PT. Manakkara Mining Corporindo** dengan nomor Keputusan, tanggal keputusan, lokasi dan luas izin yang diberikan, bahkan titik koordinatnya-pun sama dengan izin yang diberikan kepada **PT. Mandiri Mining Corporindo**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti P-7 berupa Surat Bupati Mamuju tanggal 15 Oktober 2009 Nomor 407/DPEP/1.2/X/2009 perihal : Pelaksanaan koordinasi, dimana surat tersebut disampaikan kepada Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi RI dalam rangka penyesuaian KP menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 2009, terlihat dalam lampiran Surat tersebut nama-nama perusahaan pemegang izin kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi di Kabupaten Mamuju, namun tidak tercantum nama PT. Mandiri Mining Corporindo didalamnya, padahal menurut dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, PT. Mandiri Mining Corporindo telah memiliki Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang seharusnya (*quad non*) PT. Mandiri Mining Corporindo juga dicantumkan dalam Surat Bupati Mamuju tanggal 15 Oktober 2009 Nomor 407/DPEP/1.2/X/2009 tersebut untuk penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan yang dimilikinya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP);-----

Menimbang, ... **ke** halaman 42

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-15 yaitu Surat Bupati Mamuju Nomor 430/DPEP/1.2/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Verifikasi dan Konfirmasi IUP, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat membuktikan keberadaan PT. Mandiri Mining Corporindo yang lebih dahulu ada daripada PT. Samudera Rejeki Perkasa dilokasi yang disengketakan oleh karena surat tersebut baru dibuat pada tanggal 23 Nopember 2010, atau dengan kata lain surat tersebut dibuat setelah perkara tata usaha negara ini diperiksa di pengadilan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya *Asas Kecermatan Formal* dimana asas ini menghendaki tindakan Pejabat tata usaha negara pada waktu mempersiapkan keputusan yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua data- data, fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, Tanggal 28 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, Tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT.Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau, yang diterbitkan telah bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik / AAUPB, maka harus dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan merugikan kepentingan Pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa ke-3 (tiga) yaitu Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010 tersebut diterbitkan tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada teguran sebelumnya sehingga tindakan Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan persetujuan IUP Ekplorasi milik Penggugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang,... **ke** halaman 43

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah menyerahkan bukti surat tertanggal 15 Maret 2010 Nomor : 212/DPEP/1.2/III/2010 perihal : Teguran I, surat tertanggal 18 Juni 2010 Nomor : 234/DPEP/1.2/VI/2010 perihal : Teguran II dan surat tertanggal 27 Juli 2010 Nomor : 256/DPEP/1.2/VI/2010 perihal : Teguran III (vide bukti T-6, T-7 dan T-8)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tanda terimanya masing-masing berupa Surat Pengantar Nomor: 213/DPEP/1.2/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Surat Pengantar Nomor: 235/DPEP/1.2/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Surat Pengantar Nomor: 257/DPEP/1.2/VII/2010 tanggal 27 Juni 2010 (*vide* bukti T-16.1, T-16.2 dan T-16.3) menurut pendapat Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terhadap teguran-teguran tersebut telah disampaikan kepada Penggugat secara patut dengan pertimbangan bahwa tanda terima dari masing-masing teguran tersebut tidak disertai dengan tanggal penerimaan surat sebagaimana lazimnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa (*vide* bukti P-3=T-4) disebutkan salah satu yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan tersebut dalam konsideran "Memperhatikan", adalah : Telaah staf Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju Nomor : 40/DPEP/1.2/VII/2010, tanggal 28 Juli 2010. Bahwa konsideran ini ternyata bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat sendiri yaitu Telaah Staf Nomor : 284/DPEP/1.2/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (*vide* bukti T-5), dan terhadap isi dari bukti T-5 tersebut, pada poin 1 (satu) disebutkan Bahwa PT. Samudera Rejeki Perkasa tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sampai pada akhir bulan **September** tahun 2010, sedangkan telaah tersebut dibuat pada tanggal 13 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya *Asas Fair play* dimana asas ini menghendaki agar setiap warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 Tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa yang diterbitkan oleh Tergugat telah

bertentangan ... **ke** halaman 44

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka harus dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/G.TUN/PEN/2010/PTUN.MKS., tanggal 25 Nopember 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- 1 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo;-----
- 2 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo di Kecamatan Bonehau;-----
- 3 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa;-----

dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Putusan dalam perkara ini telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dengan suara terbanyak dimana Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sehingga Hakim Ketua Majelis telah mengambil suatu sikap untuk mengemukakan pendapatnya sendiri melalui mekanisme Desenting Opinion;-----

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II adalah sepanjang mengenai pertimbangan pada bagian Pokok Perkaranya, sedangkan untuk pertimbangan pada bagian Eksepsi, Hakim Ketua Majelis tetap sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;-----

Bahwa menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat semula adalah pemegang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Mangan diwilayah izin usaha pertambangan yang terletak

di ... ke halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 196 tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008 tentang pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Mangan (dmp) kepada PT.Samudera Rejeki Perkasa (Bukti P-6) , kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penggugat mengajukan Surat Nomor : Reff.184/SRP/IX/2009, tanggal 20 April 2009 perihal permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Bijih Mangan (dmp) PT.Samudera Rejeki Perkasa (Bukti P-8), yang kemudian disetujui oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha (IUP) Eksplorasi Biji Mangan terhadap PT.Samudra Rejeki Perkasa ;-----

2. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usah (IUP) Eksplorasi Biji Mangan terhadap PT.Samudra Rejeki Perkasa, pada Konsideran Menimbang huruf a. Bahwa yang menjadi alasan Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usah (IUP) Eksplorasi Biji Mangan terhadap PT.Samudra Rejeki Perkasa, adalah dianggap secara teknis dan administrasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian IUP dimaksud ;-----

3. Bahwa memperhatikan Telaahan Staf Nomor : 284/DPEP/1.2/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal evaluasi teknis kegiatan eksplorasi PT.Samudera Rejeki Perkasa, disimpulkan bahwa :-----

- 1 PT.Samudera Rejeki Perkasa tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sampai pada akhir bulan September tahun 2010 ;-----

- 2 PT.Samudera Rejeki Perkasa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran ke-3 (tiga) point b IUP Eksplorasi;-----

---

- 3 PT.Samudera Rejeki Perkasa tidak dapat memberikan tanda bukti pembayaran iuran tetap untuk periode tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;-----

--

4. Bahwa memperhatikan Bukti Pembayaran Iuran (P-14) Pembayaran dilakukan untuk periode tahun 2009, yaitu pada tanggal 5 November 2009, artinya bahwa Penggugat dalam periode tahun 2010 tidak mampu membuktikan telah melakukan pembayaran iuran tetap periode dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran ke-III keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 huruf B angka 10. Tentang Kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk membayar Iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;---

5. Bahwa memperhatikan secara cermat Surat Bupati Mamuju Nomor : 095.2/454/XXI/2010 (Bukti P.16) menerangkan bahwa terdapat surat dari PT.Samudera Rejeki Perkasa Nomor: 615/SRP/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal Laporan Triwulan IV Desember 2010, serta memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 265 Tahun 2010



tanggal ... ke halaman 46

tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Biji Mangan terhadap PT.Samudra Rejeki Perkasa, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat baru memberikan laporan dimaksud setelah dilakukannya pencabutan terhadap Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009, tanggal 9 Desember 2009 ;-----

6.Bahwa suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada *Asas Pemberian Alasan dan Motivasi*, artinya bahwa suatu keputusan harus didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan / pejabat tata usaha negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu ;-----

- 1 Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ;-----
- 2 Ketetapan (*Bechicking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan ;-----
- 3 Pemberian alasan harus cukup dan mendukung ;-----

Oleh karena mana Hakim Ketua Majelis, berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 265 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 490 tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Biji Mangan terhadap PT.Samudra Rejeki Perkasa, adalah telah memiliki alasan yang cukup sebagaimana Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya *Asas Pemberian Alasan dan Motivasi*;-----

7.Bahwa terhadap procedure penerbitan Surat Keputusan objek sengketa Hakim Ketua Majelis berpendapat ;-----

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana alasan dan dasar tersebut diatas, Tergugat sebelumnya telah melakukan teguran secara tertulis kepada PT.Samudra Rejeki Perkasa (Bukti T-6, T-7 dan T-8), dan telah diterima oleh pihak PT.samudera Rejeki Perkasa sebagaimana Surat Pengantar (Bukti T-16.1, T-16.2, T16.3) ;-----

8.Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pihak Tergugat II Intervensi dalam hal ini PT.Mandiri Mining Corporindo mengajukan surat permohonan izin usaha pertambangan eksplorasi bijih mangan, Nomor : 011/MMC/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 (Bukti T-11) untuk penyesuaian dari Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor :14 tahun 2008, tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP), Penyelidikan Umum Bijih Mangan kepada PT.Mandiri Mining Corporindo (Bukti TIIIntv-2), dan dari pihak Penggugat mengajukan Surat Nomor : Reff.184/SRP/IX/2009, tanggal 20 April 2009 perihal permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Bijih Mangan (dmp) PT.Samudera Rejeki Perkasa (Bukti P-8), artinya bahwa Tergugat II Intervensi telah terlebih dulu mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Pertambangan dimaksud;-----

9.Bahwa terhadap hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.Mandiri Mining Corporindo dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP dimaksud, dan Tergugat telah pula menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Mandiri Mining Corporindo;-----

10. ... ke halaman 47

10. Bahwa dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud Tergugat II Intervensi dinilai telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, dan Batuan, maka kegiatannya dapat ditingkatkan dan perizinannya pada tahap IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 333 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Biji Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo (Bukti T-2) ;-----
11. Bahwa menurut hemat Hakim Ketua Majelis, norma hukum yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah norma yang sudah cukup jelas, dan tidak terdapat norma yang kabur ( *vague* ) maupun norma yang bermakna ganda ( *ambiguity* ), dimana pada prinsipnya pemohon Izin Kuasa Pertambangan (IUP) yang pertama adalah memiliki Hak Prioritas dalam pemberian Izin dimaksud, oleh karenanya Hakim dapat langsung menerapkan norma – norma tersebut ke dalam fakta hukum yang telah terbukti, dan tidak diperlukan lagi adanya interpretasi maupun konstruksi hukum oleh Hakim untuk memaknai norma tersebut ;-----
12. Tentang dalil-dalil dan bukti-bukti selebihnya, tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam pendapat hukum ini oleh karena tidak relevan dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa *in-littis* ;-----
13. Dengan berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dilihat dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan tidak terbukti adanya perbuatan sewenang-wenang yang melanggar AAUPB, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Hakim Ketua Majelis sebagaimana terurai diatas hanyalah pendapat dari satu orang Hakim saja maka pertimbangan selanjutnya dibawah ini adalah kelanjutan dari pertimbangan 2 (dua) orang Hakim yang lain dalam musyawarah dengan suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan ini, sebaliknya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

**MENGADILI ... ke halaman 48**

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

### **I. Dalam Penundaan : -----**

-.Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/G.TUN/PEN/2010/PTUN.MKS., tanggal 25 Nopember 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

- 1.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo ; -----
  - 2.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau ; -----
  - 3.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa ; -----
- tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

### **II. Dalam Eksepsi : -----**

-.Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ---

### **III. Dalam Pokok Perkara : -----**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2.Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Fair Play ; -----
- 3.Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Mamuju berupa : -----
  - a.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo; -----
  - b.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau ; -----
  - c.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : -----

a. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo; -----

b. ... ke halaman 49

b. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Biji Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau ; -----

c. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Biji Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa ; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah **diputuskan** dalam **Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** pada hari **Senin**, tanggal **7 Maret 2011** oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selaku **Hakim Ketua Majelis.**, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH** dan **ARDOYO WARDHANA, SH.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota** ; **putusan** mana **diucapkan dalam sidang** yang **terbuka** untuk **umum** pada hari **SELASA**, tanggal **8 Maret 2011** oleh **Majelis Hakim** tersebut diatas dengan **dibantu** oleh **APDIN TARUNA MUNIR, SH** sebagai **Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** dan **dihadiri** oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi** . -----

**Hakim Ketua Majelis ,**

**Hakim Hakim Anggota,**

**A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH .**

**HARIYANTO S. WIBOWO, SH.**

**ARDOYO WARDHANA, SH .**

**Panitera,**

**APDIN TARUNA MUNIR, SH .**

Biaya perkara Nomor : 63/G.TUN/2010/P.TUN.Mks.: -----

1.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 67.500,-
	-----	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Meterai Putusan / Putusan: Sela / Penetapan	Rp. 18.000,-
3.	Biaya Redaksi Putusan: -----	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Pendaftaran: -----	Rp. 30.000,-
---	-----	-----
	<b>Jumlah Biaya Perkara:</b> <b>Seluruhnya -----</b>	<b>Rp.</b> <b>120.000,-</b>

**(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**

halaman **49** dari 49 **halaman**